



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA**



**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PIRU
DENGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
TENTANG
PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DAN TAHANAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PIRU**

Nomor : W28.PAS.PAS.2.HM.05.02 - 144

Nomor : 440 / 71 / III / Dinkes / 2020

Pada hari ini *Kamis, tanggal Dua Belas, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh* bertempat di Piru, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Taufik Rachman, Bc.IP., SH : Selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Piru, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal, Nomor : SEK-08.KP.03.03 Tahun 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Piru, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. dr. Yohanis Tappang, M.Kes : Selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat, Nomor : 821.2-100, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku, yang mempunyai tugas melakukan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan pemenuhan hak mereka termasuk Tahanan. Untuk itu sebagai satu kewajiban dalam pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, yaitu melakukan perawatan dan pemenuhan kesehatan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Piru
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Seram Bagian Barat, yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di Bidang Kesehatan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
2. Undang-undang republik indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor 35 tahun 2018. Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
9. peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kesehatan

PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerja sama Pelayanan Kesehatan bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Piru di Bidang Perawatan dan kesehatan, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan :

- (1). Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dan Anak Didik Pemasyarakatan.
- (2). Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.
- (3). Tahanan adalah Seseorang yang berada dalam penahanan, berdasarkan pasal 1 angka 21 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya
- (4). Dinas daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah. Dinas daerah menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, serta pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- (5). Pelayanan Kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau Bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, kelompok maupun bermasyarakat

Pasal 2
Maksud dan Tujuan

- (1). Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam upaya bersama untuk melaksanakan kerja sama dalam peningkatan pelayanan Warga Binaan Pemasyarakatan / Narapidana dan Tahanan dalam bidang kesehatan dan perawatan

- (2). Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi program pelayanan kesehatan warga Binaan Pemasyarkatan sehingga dapat mewujudkan program Indonesia Sehat
 - b. Perwujudan perhatian Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat melalui Dinas Kesehatan melalui pelayanan kesehatan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan Narapidana dan Tahanan Lapas Kelas IIB Piru.
 - c. Meningkatkan derajat kesehatan melalui Preventif, Promotif, Kuratif dan Rehabilitatif.

Pasal 3
Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup kerja sama meliputi pelayanan kesehatan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan berupa :

- a. Peningkatan pengetahuan tentang pola hidup sehat kepada Warga Binaan Pemasyarakatan melalui Penyuluhan dan Sosialisasi.
- b. Pengawasan dan pendampingan bidang kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Piru
- c. Penanggulangan Penyakit Menular terhadap Warga Binaan Pemasyaraktan Narapidana dan Tahanan
- d. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4

Tugas dan Tanggung Jawab

- (1). Tugas dan Tanggung Jawab **PIHAK PERTAMA** adalah meliputi :
 - a. Menyediakan tempat kegiatan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan
 - b. Menyediakan petugas sebagai pengawas sekaligus pendamping pelaksanaan kegiatan pelayanan Kesehatan
 - c. Menjamin dan menjaga keamanan dan ketertiban

- (2). Tugas dan Tanggung Jawab **PIHAK KEDUA** adalah meliputi :
 - a. Melaksanakan sosialisasi bidang kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Piru
 - b. Menugaskan Dokter dan Petugas Kesehatan/Perawat untuk melaksanakan pelayanan Kesehatan
 - c. Menyediakan obat-obatan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Pelayanan Kesehatan
 - d. Memberikan Pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Piru dengan Frekuensi 2 (dua) kali tiap bulan.

Pasal 5

Pelaksanaan

- (1). Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dalam bentuk tindak lanjut Rencana Kerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini
- (2). Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain kegiatan, waktu, lokasi, pembiayaan dan penanggung jawab disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 6
Pembiayaan

Seluruh biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 7
Masa Berlaku

- (1). Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**
- (2). Dalam hal **PARA PIHAK** akan memperpanjang Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing pihak harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 8
Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan terhadap perjanjian kerja sama ini maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya melalui musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
Lain-lain

Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**. Yang termasuk *force majeure* adalah :

- a. Bencana alam.
- b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter.
- c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan
- d. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10

Penutup

- a. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan tambahan (addendum) dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- b. Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di tempat dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama antara **PARA PIHAK** dan masing-masing dokumen diserahkan kepada **PARA PIHAK** setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK PERTAMA

**Kepala Lembaga Pemasarakan
Kelas IIB Piru**




Taufik Rachman, Bc.IP., SH
NIP. 19670506 199003 1 001

PIHAK KEDUA

**Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Seram Bagian Barat**




dr. Yohanis Tappang, M.Kes
NIP. 19651225 200012 1 003